

## PERANAN MASYARAKAT DALAM PELESTARIAN LINGKUNGAN DAN KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH

Widyawati Boediningsih, Felix Ang

<sup>1,2</sup>Fakultas Hukum Narotama, Indonesia

Email: [widyawati@narotama.ac.id](mailto:widyawati@narotama.ac.id), [snowfelixang97@gmail.com](mailto:snowfelixang97@gmail.com)

**Abstrak:** Lingkungan hidup merupakan lingkungan utama yang sangat dekat dengan kehidupan manusia yang dapat memberikan dampak positif jika dirawat dengan baik dan sebaliknya akan memberikan dampak negatif jika dibiarkan tercemar begitu saja. Saat ini kondisi hampir seluruh lingkungan hidup di dunia berada pada tingkat pencemaran yang mengkhawatirkan. Salah satu Negara khususnya Indonesia telah mengalami pencemaran lingkungan terutama yang berasal dari limbah. Penelitian yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup melalui website resminya yaitu [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id) menyebutkan bahwa pada tahun 2012 Indonesia telah menghasilkan 625 juta liter sampah setiap harinya. Ini bukanlah suatu hal yang sepele untuk diabaikan sebagai salah satu faktor penyebab kerusakan lingkungan. Jika diperhatikan dan diatasi dengan baik, dampaknya akan berpengaruh pada kehidupan yang akan datang. Maka dari itu dibawah ini akan diuraikan mengenai permasalahan apa yang ada pada pengelolaan sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan Kebijakan pemerintah dalam pengelolaan sampah.

**Kata Kunci :** Lingkungan, Pencemaran, Pemerintah

**Abstract:** The environment is the main environment that is very close to human life which can have a positive impact if it is cared for properly and on the contrary will have a negative impact if it is left polluted. Currently, the condition of almost all the environment in the world is at an alarming level of pollution. One country, especially Indonesia, has experienced environmental pollution, especially from waste. Research conducted by the Ministry of Environment through its official website, [www.menlh.go.id](http://www.menlh.go.id), states that in 2012 Indonesia produced 625 million liters of waste every day. This is not a trivial matter to be ignored as one of the factors causing environmental damage. If it is cared for and handled properly, the impact will have an effect on the life to come. Therefore, below will describe what problems exist in waste management that cause environmental pollution and government policies in waste management.

**Keywords:** Environment, Pollution, Government

## **PENDAHULUAN**

Hal ini selaras dengan pernyataan bahwa kerusakan lingkungan adalah pengaruh sampingan dari tindakan manusia untuk mencapai suatu tujuan yang mempunyai konsekuensi terhadap lingkungan

Dengan demikian cukup jelaslah peranan manusia dalam ekosistem. Diantara populasi yang terdapat dalam suatu ekosistem, manusia adalah populasi yang paling sempurna konstruksinya, yang mampu mempunyai akal dan budi, dengan kelebihanannya tersebut manusia mengemban tugas dan kewajiban untuk mengatur adanya keselarasan dan keseimbangan antara keseluruhan komponen ekosistem, baik ekosistem alamiah maupun ekosistem buatan.

Manusia dan alam dalam hubungan satu dengan yang lain terkait pada sejarah. Di dalam permasalahan lingkungan, manusia akhirnya berhadapan dengan dirinya sendiri. Dalam alam yang dipengaruhi manusia manusia yang dipengaruhi alam menemukan dirinya sendiri. Ini berarti dalam hubungannya dengan alam, ia harus memperhitungkan nilai nilai lain disamping nilai teknis dan nilai ekonomis. Ini berarti pula bahwa ancaman terhadap alam tidak dapat dipertanggungjawabkan pada pihak lain, akan tetapi pada sikap manusia itu sendiri baik sebagai pribadi secara mandiri, maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam rangka menjaga keselarasan hubungan antara manusia dan lingkungan hidup, maka dibuatlah suatu aturan yang mengaturnya yakni Hukum Tata Lingkungan. Aturan ini mencakup hal : tata ruang, tata guna tanah, tata cara peran serta masyarakat, tata cara peningkatan upaya pelestarian kemampuan lingkungan, tata cara penumbuhan dan pengembangan kesadaran masyarakat, tata cara perlindungan lingkungan, tata cara ganti kerugian dan pemulihan lingkungan serta penataan keterpaduan pengelolaan lingkungan hidup. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui permasalahan mengenai apa yang ada pada pengelolaan sampah.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Permasalahan Dalam Pengelolaan Sampah**

Peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan terkait dalam hal pembangunan berkelanjutan, dimana prinsip dari pembangunan berkelanjutan ini adalah usaha untuk membangun suatu tatanan atau keadaan dengan mempertimbangkan aspek lingkungan dengan memerhatikan jangka panjang, tidak hanya jangka menengah. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan yaitu dalam Pasal 1 butir 3 UU PPLH diartikan sebagai “upaya sadar dan terencana, yang memadukan lingkungan hidup, termasuk sumber daya, ke dalam proses pembangunan untuk menjamin kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan. Peran dan kontrol dari masyarakat dalam pemeliharaan lingkungan untuk menjaga kelestarian dalam tataran implementasi secara yuridis dapat diakomodasikan dalam sebuah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang diharapkan sebagai representasi masyarakat dalam mengupayakan atau mengusahakan perlindungan hukum akibat perusakan lingkungan. Kesiapan masyarakat dalam mengontrol dan memelihara lingkungan agar tetap lestari untuk pembangunan dapat berupa:

- a. Kesiediaan masyarakat untuk mematuhi peraturan yang berlaku terkait lingkungan hidup
- b. Kesiediaan masyarakat untuk mengelola dan mengoperasikan lingkungan dengan tetap mematuhi peraturan
- c. Kesiediaan untuk mengelola dan memelihara lingkungan yang ada dengan baik, tanpa merusak atau merubah karakteristiknya Masyarakat yang bersedia untuk mengontrol dan memelihara lingkungan untuk pelestarian lingkungan, harus didukung dengan penyediaan fasilitas oleh pemerintah, guna kemitraan tersebut tercapai tujuannya.

Pemerintah dapat menumbuhkan peran masyarakat melalui sikap dan kebijakan-kebijakan sebagai berikut:

- a. Menanamkan rasa percaya di kalangan masyarakat, bahwa apa yang menjadi kontribusi mereka terhadap lingkungan akan membawa dampak positif bagi masyarakat dan usahanya.
- b. Memberikan bimbingan dan bantuan yang diperlukan oleh masyarakat untuk dapat berperan serta.
- c. Menyediakan perangkat peraturan yang diperlukan untuk menjamin terjadinya simbiosis mutualisme antara pemerintah dan masyarakat.

Asas keterbukaan dan peran serta masyarakat dalam kaitannya dengan lingkungan hidup merupakan hal yang tidak dapat dikesampingkan untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah selaku stakeholder harus menumbuhkan tingkat kesadaran masyarakat akan tanggungjawabnya untuk mengelola dan melestarikan lingkungan hidup. Baik melalui penyuluhan yang dilakukan secara terus menerus, Pendidikan, bimbingan dan riset tentang lingkungan hidup. Pendidikan dilakukan untuk menumbuhkan dan mengembangkan kesadaran masyarakat akan pentingnya tanggungjawab bersama tentang lingkungan hidup. Pendidikan diberikan baik dari jalur formal seperti sekolah maupun jalur non-formal seperti pelatihan atau kursus. Riset terkait konsep lingkungan hidup baiknya dilakukan oleh akademisi, pemerintah dengan bantuan pemerintah atau LSM yang antara lain melakukan riset mengenai studi tentang lingkungan, kecenderungan perubahan lingkungan baik perubahan karena alam atau non alam dan kajian terhadap interaksi manusia dengan lingkungan hidup.

Terkait penyelenggaraan Pendidikan untuk pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, hendaknya menjawab dua kebutuhan primer yaitu:

1. Pengembangan sumber daya manusia sebagai pelaku utama terkait lestari atau tidaknya suatu kondisi lingkungan yang memiliki kemampuan baik secara teknis maupun kelimuan serta terampil.
2. Peningkatan kemampuan public pressure dalam mempertahankan kelestarian fungsi-fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya kerusakan atau pencemaran.

Sampah adalah sebuah istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan benda padat yang tidak terpakai lagi. Sampah padat merupakan sisa bahan yang ditimbulkan dari kegiatan manusia atau makhluk hidup lain yang secara sengaja dapat dibuang karena tidak dibutuhkan. Sementara sampah perkotaan merupakan sampah yang berasal dari kota akibat dari aktivitas dan kebutuhan masyarakat kota. Sampah juga sering disebut sebagai sisa-sisa material yang

telah melalui suatu proses pemisahan untuk mengambil bagian tertentu yang dibutuhkan sementara bagian lain yang tidak bermanfaat secara ekonomis disebut sampah. Menurut UU Persampahan no.18/2008 mendefinisikan sampah sebagai bahan yang tidak diperlukan atau sisa dari keperluan sehari-hari dan atau proses alam yang berbentuk padat. Berdasarkan penjelasan tersebut, sampah mempunyai status yang jelas yaitu sesuatu yang tidak diinginkan lagi sehingga sampah dikategorikan dalam Suatu benda, bentuk padat, Ada dan tidaknya dengan aktivitas manusia, Benda padat yang harus dibuang atau disingkirkan, Dibuang bisa diterima atau tidak diterima oleh orang lain. Permasalahan sampah telah menjadi isu global karena terjadi di berbagai tempat dengan menimbulkan dampak yang cukup bervariasi. Salah satu persoalan sampah yang cukup fenomenal yaitu menyangkut pencemaran baik pencemaran tanah, udara dan air. Pencemaran itu terjadi akibat dari perbuatan manusia yang tidak terukur dan cenderung mengabaikan dampak negatifnya. Dari sejumlah pengertian diatas tentang sampah maka dapat disimpulkan bahwa sampah adalah suatu benda yang sudah tidak memiliki harga untuk tujuan pemakaian umum sehingga ditolak karena cacat, rusak, atau sisa dari suatu proses. Berikut beberapa aspek permasalahan dalam pengelolaan sampah antara lain:

### **1. Aspek Hukum**

- a. Pasal 45 UU Persampahan no.18/2008 tentang pengelolaan kawasan pada umumnya menyediakan fasilitas pemilihan sampah. Undang-undang tersebut mengamanatkan bahwa pengelolaan kawasan kawasan pemukiman, kawasan komersial, kawasan industri, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial dan kawasan lainnya yang belum tersedia tempat pemilihan sampah paling lama satu tahun. Dampak buruk pengelolaan sampah dikawasan seperti di atas maka akan menyebabkan penularan penyakit dan menurunkan daya estetika.
- b. Jumlah aparat penegak hukum masih terbatas, hal ini terjadi akibat dari beberapa hal yaitu :
  - Kurangnya anggaran pemerintah pusat untuk perbaikan organisasi serta penambahan personil
  - Keterbatasan sarana dan prasarana
  - Rasio perbandingan antara aparat penegak hukum dengan jumlah penduduk belum memadai.
  - Minimnya tingkat penanganan perkara yang diselesaikan oleh penyidik PPNS dan polisi.
- c. Minimnya minat investor pada sector infrastruktur persampahan Pengelolaan sampah membutuhkan peralatan dan teknologi yang memadai dan modal yang cukup kuat. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan investor dalam melakukan investasi di sektor ini antara lain:
  - Resiko lokasi yaitu keterbatasan luas lahan dan tata letak yang tidak strategis (TPA ke pemukiman, lokasi curam dll)
  - Resiko timbulan sampah yaitu berubah volume sampah menyebabkan proses pengangkutan terhambat

- Resiko penentuan jenis teknologi yaitu kesesuaian pilihan alat berat dengan kondisi komposisi sampah, makin beragamnya komposisi sampah yang berdampak pada modal investasi.
  - Resiko operasional yaitu kegagalan operasi menyebabkan hasil yang diharapkan tidak sesuai target.
- d. Belum adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengalokasian anggaran khusus untuk pengelolaan sampah
- e. Pemasaran produk daur ulang dan kompos dari sampah belum diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- f. Belum adanya peraturan secara khusus yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan pemberian kompensasi, insentif, disinsentif untuk pengelolaan sampah
- g. Belum adanya dilakukan sosialisasi produk hukum tentang pengelolaan sampah secara insentif mulai dari pusat sampai ke daerah
- h. Belum adanya peraturan perundang –undangan yang mengatur tentang industri dan pelaku industri daur ulang

## **2. Aspek Kelembagaan**

Amanat UU Persampahan no.18/2008 bahwa setiap pemerintah daerah Kabupaten/Kota wajib memiliki TPA representative dan memenuhi kaidah teknis maupun lingkungan. Upaya pengadaan sanitary landfill adalah salah satu soslusi efektif yang digerakan oleh kementerian lingkungan hidup dan kehutanan melalui pemerintah daerah Kabupaten/Kota. Namun peraturan terkait masih menjadi persoalan yang tak kunjung dipenuhi di sejumlah kota di Indonesia. Tanggungjawab Kementerian lingkungan hidup dan kehutanan juga menyarankan kepala daerah untuk melaksanakan koordinasi dengan instansi – instansi daerah misalnya badan lingkungan hidup, dinas pekerjaan umum, dinas kesehatan dan jajaran penegak hukum, masyarakat, melalui pemberian insentif dan tindakan nyata serta untuk mengambil bagian dalam menyelesaikan persoalan sampah.

## **3. Aspek Pendanaan**

Adapun permasalahan dalam pengelolaan sampah dari aspek pendanaan antara lain:

- Belum ditetapkannya standard biaya investasi, biaya operasional dan biaya pemeliharaan pengelolaan sampah. Aspek tersebut meliputi pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan pengolahan akhir dalam Rp/ton.
- Rendahnya pengalokasian dana pengelolaan sampah, baik dari APBN, APBD, propinsi/Kabupaten/Kota.
- Belum dilakukan pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan penggunaan anggaran pengelolaan sampah.
- Belum dimanfaatkan dana desa yang dianggarkan berdasarkan perpres no. 60 tahun 2014 yang kemudian direvisi dengan perpres no. 22 tahun 2015.

- Investor dibidang pengelolaan sampah kurang tertarik akibat dari lambatnya proses pengurusan dokumen untuk investasi

#### **4. Aspek Sosial Budaya**

Aspek ini membutuhkan keterlibatan atau partisipasi masyarakat. Keberhasilan program pengelolaan sampah salah satu faktor yang berpengaruh penting adalah adalah masyarakat. Adapun sejumlah faktor masyarakat adalah :

- Kebiasaan memilah/ memawadai sampah belum optimal (pelaksanaan undang-undang, pasal 12 ayat (1) UU Persampahan no.18/2008 belum optimal)
- Kebiasaan membuang, membakar sampah tidak pada tempatnya
- Minimnya pengetahuan sampah dan dampaknya

#### **5. Aspek Teknologi**

Isu strategi dalam pengelolaan sampah di aspek teknologi antara lain:

- Belum diterapkan pengurangan sampah dari sumber
- Upaya penduduk setempat melakukan daur ulang sampah belum efektif
- Proses pewadahan tidak teratur sesuai karakter fisik sampah,
- Pengumpulan sampah belum tepat waktu, minimnya sarana, kurangnya lokasi lahan TPS,
- Pengangkutan belum dilakukan setiap hari, moda angkutan masih minim, kualitas moda angkutan sampah rendah, spesifikasi belum standard,
- Pengolahan masih terbatasnya TPS 3R untuk pengolahan, sulit merealisasikan pembangunan, pengolahan sampah masih manual,
- Pemrosesan akhir, brlum dilakukan penutupan TPA dengan cover soil secara kontinuitas, , sulit menyediakan lahan TPA sesuai kebutuhan, pengoperasian landfill belum sesuai SOP
- Lokasi belum sesuai standard teknis, belum adanya system informasi yang terintegrasi tentang pengelolaan sampah terpadu.

### **B. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENGELOLAAN SAMPAH**

Menurut Nishimoto 1997 menyebutkan bahwa kebijakan strategi pengelolaan sampah ditetapkan oleh pemerintah daerah yang disesuaikan dengan kebijakan nasional. Kebijakan tersebut ditetapkan berdasarkan norma, standar, prosedur dan kriteria sesuai ketentuan nasional. Ketentuan ini berlaku umum dan diikuti dengan pembinaan, pengawasan kinerja bagi pihak lain yang terlibat dalam pengelolaan sampah. Apabila regulasi tersebut disahkan menjadi peraturan daerah maka akan menjadi payung hukum yang sah dan berlaku umum. Dalam pembentukan peraturan daerah terkait dengan pengelolaan sampah, ada beberapa point penting yang harus diperhatikan antara lain, peraturan umum ketentuan kebersihan, perda tentang bentuk institusi formal pengelolaan kebersihan, dan perda yang khusus menentukan struktur tarif dan dasar pengelolaan kebersihan.

Pelayanan pengelolaan sampah sebagai bagian dari tanggungjawab pemerintah dalam hal kebijakan dan regulasi untuk memfasilitasi, mengembangkan dan melakukan pengurangan, penanganan dan pemanfaatan kembali sampah melalui penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola sampah. Selain itu pemerintah juga harus terlibat dalam mengembangkan produk dari pemanfaatan sampah melalui penerapan teknologi lokal yang cukup familiar dimasyarakat. Pemerintah selain bertanggungjawab dalam pengelolaan sampah, juga menghasilkan produk-produk pemerintah yang salah satunya adalah program. Program tersebut meliputi pengumpulan, pemindahan, pengolahan dan pengangkutan ke TPA sampah. Perbaikan dan peningkatan kualitas Infrastruktur tentang pengelolaan sampah adalah salah satu Program yang dapat di direalisasikan oleh pemerintah melalui pengelolaan sampah.

## KESIMPULAN

Manusia melakukan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup selain disebabkan karena penegakan hukumnya yang lemah Juga disebabkan karena pola pikir manusia yang keliru memandang alam dan keliru menempatkan diri dalam konteks alam semesta. Serta perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab, tidak peduli pada orang lain serta kebutuhanhidup yang tinggi mendorong manusia memiliki mentalitas tanpa batas danbersifat serakah dengan tujuan memperkaya diri sendiri.Penegakan hukum melalui sanksi administratif dalam memelihara lingkungan pertama berada ditangan para pejabat administrasi, karena merekalah yang mengeluarkan izin dan dengan sendirinya mereka yang terlebih dahulu mengetahui. Sehubungan dengan hal ini, maka penegakan sanksi administratif merupakan garda terdepan dalam penegakan hukum lingkungan (primum remedium). Jika sanksi administratif dinilai tidak efektif, barulahdipergunakan sarana sanksi pidana sebagai senjata pamungkas (ultimumremedium). untuk menyelamatkan lingkungan hidup dapat dijadikan salah satu cara untuk meminimalisir penurunan kualitas lingkungan yaitu dengan mengedepankan etika lingkungan bagi setiap manusia, sehingga manusia tidak sewenang-wenang dalam mengeksploitasi lingkungan. Tanpa adanya etika maka moralitas manusia dipertanyakan. Moralitas menyangkut norma yang berlaku dimasyarakat. Walaupun kebijakan lingkungan telah ada tetapi manusia tidak punya etika maka kebijakan lingkungan tersebut tidak akan banyak berarti bagi pengelolaan lingkungan hidup menjadi lebih baik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Hardjosoemantri,Koesnadi.*Hukum Tata Lingkungan*.Gadjah Mada University Press. Jogjakarta. 1991.
- Muhammad Erwin, *Hukum Lingkungan dalam Sistem Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia*, Bandung, Penerbit Refika Aditama.2015.
- Tchobanoglous, George, Hillary Theisen, Samuel Vigil. *Integrated Solid WasteManagement*.McGraw Hill.Singapore.1993
- Nishimoto, Shoji.*The Bank's Governance Policy*.Manila.Asian Development Bank.1997.
- Barano Siswa Sulistyawan, Pita A. Verweij, Rene G.A. Boot and Bakti Purwanti, *Integrating participatory GIS into spatial planning regulation the case of Merauke District*,Papua.Indonesia.International Journal of the Commons. 2018.

Dwiyanto, Bambang M. *Model Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penguatan Sinergi dalam Pengelolaan Sampah Perkotaan*. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2011.

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Kurniawan. *Pengelolaan Sampah di Indonesia*.

<http://www.iec.co.id/berita/pengelolaan-sampah-di-indonesia.com.2010>